



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 47 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 46

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG


PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000 telah dibahas bersama dan telah disetujui oleh DPRD dengan Surat keputusan Nomor : 14/DPRD/2000 tentang Persetujuan Penetapan pertanggung jawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2000.

b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/282/Kep/03/2000 tentang Penyempurnaan / Perubahan Keputusan bupati Magelang Nomor : 188.4/95/Kep/03/2000 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Magelang Tahun Anggaran 2000 tanggal 10 Juli 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 2 Juli 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 47 Tahun 2001, Tanggal 5 Juli 2001
Serie D, Nomor 46
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

LAMPIRAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

SISA PERHITUNGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2000

BAB I	PENDAPATAN	Rp. 112.342.731.978,00
BAB II	BELANJA :	
	a. R u t i n	Rp. 83.601.014.242,00
	b. Pembangunan ...	Rp. 19.533.010.185,00
		<hr/>
		Rp. 103.136.024.427,00
		<hr/>

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH Rp. 9.206.707.551,00

=====

BUPATI MAGELANG
 TTD.
 DRS. H. HASYIM AFANDI.